

Lampiran: Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana dan Dokumen

No.	Isi Standar Sarpras PkM	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1.	Rektor menetapkan Standar Sarpras PkM yang merupakan kriteria minimal tentang sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang proses PkM dalam rangka memenuhi hasil PkM. Dekan dan Direktur Pascasarjana menetapkan standar sarpras PkM di tingkat program studi berpedoman pada standar yang ditetapkan di tingkat universitas.	Tersedia dokumen Standar Sarpras PkM di tingkat universitas dan prodi di lingkungan UNR.	Semester Genap 2020/2021	1. Rektor UNR 2. Dekan 3. Direkur Pascasarjana	SK Rektor UNR tentang 1. Standar Sarpras PkM UNR 2. Standar Sarpras PkM Prodi
2.	WR II UNR memastikan penyediaan sarpras untuk menunjang proses PkM yang digunakan untuk: a. memfasilitasi PkM paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi yang dikelola perguruan tinggi dan area sasaran kegiatan; b. proses pembelajaran; dan c. kegiatan penelitian	Terpenuhinya kuantitas dan kualitas sarpras untuk menunjang kegiatan PkM	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	

No.	Isi Standar Sarpras PkM	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
3.	WR II UNR memastikan sarpras yang disediakan memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan mengacu pada UU K3 yaitu UU No. 1/1970 tentang keselamatan kerja dan UU No. 23/1992 tentang kesehatan	Terpenuhinya standar mutu (ber-SNI), keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan dari sarpras yang tersedia, mengacu pada UU K3.	Semester Genap 2020/2021	Wakil Rektor II	
4.	Ketua LPPM, Dekan/Wakil Dekan, Direktur Pascasarjana/Sekretaris menyediakan sarana untuk mempublikasikan kegiatan PkM yang dilakukan oleh civitas akademika UNR, baik pada saat proses kegiatan maupun publikasi laporan hasil PkM.	Tersedianya sarana publikasi kegiatan PkM UNR minimal Jurnal dan website LPPM UNR yang diterbitkan secara berkala.	Semester Genap 2020/2021	Ketua LPPM	Website PkM UNR
5.	Ketua BPM dan Ketua GPM UNR harus mensosialisasikan standar sarpras PkM agar dapat dipahami oleh pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa, serta dilaksanakan oleh yang menjadi pelaksana standar, minimal setelah standar selesai dibuat atau direvisi serta ditetapkan.	Pimpinan universitas, fakultas, pascasarjana, prodi, dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa atau setidaknya yang menjadi pelaksana standar memiliki pemahaman yang sama terhadap standar sarpras PkM UNR.	Semester Genap 2020/2021	Ketua BPM Ketua GPM	Daftar hadir sosialisasi standar sarpras PkM